

**TINJAUAN YURIDIS NIKAH TAHLIL PERSPEKTIF IMAM**

**SYAFI'I**

**( Studi Kasus Desa Kembangsari Kecamatan Tlogosari**

**Kabupaten Bondowoso )**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**WILDA ALUF MAGFIROH**

**NIM 16210047**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**TINJAUAN YURIDIS NIKAH TAHLIL PERSPEKTIF IMAM**

**SYAFI'I**

**( Studi Kasus Desa Kembangsari Kecamatan Tlogosari**

**Kabupaten Bondowoso )**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**WILDA ALUF MAGFIROH**

**NIM : 16210047**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **TINJAUAN YURIDIS NIKAH TAHLIL PERSPEKTIF IMAM**

**SYAFI'I**

**( Studi Kasus desa Kembangsari Kecamatan Tlogosari Kabupaten**

**Bondowoso )**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang di susun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti di susun oleh orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 Agustus 2022

Penulis



Wilda Aluf Magfiroh

16210047

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wilda Aluf Magfiroh  
NIM : 16210047 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **TINJAUAN YURIDIS NIKAH TAHLIL BAYARAN**

#### **PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**

**( Studi Kasus Desa Kembangsari Kecamatan Tlogosari Kabupaten**

**Bondowoso )**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji :

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

Malang, 19 Agustus 2022  
Dosen Pembimbing

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag  
NIP 197511082009012003

Dr. Sudirman. MA  
NIP 197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Wilda Aluf Magfiroh NIM : 16210047, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### TINJAUAN YURIDIS NIKAH TAHLIL BAYARAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I ( Studi Kasus desa Kembangsari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso )

Telah dinyatakan lulus dengan nilai **A**

#### Susunan Dosen Penguji :

Muhammad Nuruddin.Lc.,M.H  
NIP 19900919201802011161

Dr. Sudiman. M.A  
NIP 197708222005011003

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A  
NIP 1973060319991001

(  )  
Ketua

(  )  
Sekretaris

(  )  
Penguji Utama

Mengetahui:

(  )  
Dr. Zaenul Mahmudi, M.A  
NIP 1973060319991001

## MOTTO

عن ابن عباس قل لعن رسل الله : الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

*Dari Ibnu Abbas, Ia berkata “Rosulullah SAW melaknat muhallil dan muhallahu” (HR. Ibnu Majah)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji kami haturkan atas limpahan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS NIKAH TAHLIL BAYARAN PERSPEKTIF IMAM SYAFII (Studi Kasus Desa Kembangari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso )** dengan tepat waktu sehingga kami dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang penuh berkah ini. Shalawat serta salam kami lantunkan pada junjungan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang telah memberikan pelajaran terbaik pada umatnya dan menuntun umatnya menuju zaman yang penuh dengan nikmatnya Islam.

Dengan segala daya dan upaya, serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan hingga dapat menghasilkan karya tulis ini, kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih untuk sebesar-besarnya, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. HM Zainudin , M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Erik Sabti Rahmawati MA,. M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang Sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dan telaten membimbing selama perkuliahan dan dalam proses penyelesaian skripsi ini, Mudah- mudahkan Allah SWT mengganti lelahnya dengan pahala yang berlimpah.

4. Bapak ABD.Rouf, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Majelis Dewan Penguji, saya ucapkan terima kasih banyak telah menguji dan memberikan kritik dan saran sehingga skripsi Penulis layak untuk diterbitkan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua;
7. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Namun, tidak mengurangi sedikitpun rasa terima kasih dari penulis.
8. Teriring segala doa hanya sebagai simbol ucapan terima kasih yang mana tak akan pernah cukup membalas kasih sayangmu kepadaku Abi Mashuri Ali Ma'sum dan Ummi Wasilah, yang telah mengizinkan dan



mendukungku meraih cita- cita. Terimakasih atas doa dan ridhanya sehingga aku mampu berada di titik ini . Mudah- mudahan lelah abi dan umi dalam mencari rezeki dan mendidik kami diganti hadiah yang berharga nanti di syurga Allah.

9. Untuk suamiku Azwin Ridwan Azzaul dan anakku Ghazia Alma Aisha , terima kasih sudah menjadi penyemangat di setiap langkah yang kulakukan dan mendukung penuh atas terselesainya karya ini, tidak ada ucapan terimakasih yang mampu membalas kebaikanmu melainkan atas Ridho Allah SWT yang telah memberikan segala keberkahan dan kenikmatan untuk mengikuti Sunnah Rosulullah SAW.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi semua dan saya pribadi.

Sebagai penulis yang tak pernah luput dari salah menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 19 Agustus 2022  
Penulis

Wilda Aluf Magfiroh  
NIM 16210047

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	...”...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ح	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...“..."	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (“), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Ā	قال menjadi qāla
I = kasrah	Î	قيل menjadi qīla

U = dlommah	Ū	ذُكُنْ menjadi dūna
-------------	---	---------------------

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī “, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = ك	قَوْلٌ menjadi qawlun
Ay = م	مَنْجَرٌ menjadi khayrun

#### D. Ta’ Marbûthah(ة)

Ta“ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta“ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi alrisalat li almudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiridari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

## E. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ` Allâh kâna wa mâ lam yasya` lamyakun.
4. Billâh „azza wajalla.

## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء — syai`un	أمرت — umirtu
النوف — an-nau`un	تأخذون — ta`khudzûna

## G. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri

dan permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak diperlukan.

#### **H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata baik fi'`il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisadirangkaikan.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	12



A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori.....	15
1. Pengertian Perkawinan .....	15
2. Pengertian Perceraian .....	16
3. Macam-Macam Talak.....	18
4. Pengertian Nikah Tahlil.....	22
5. Sebab-Sebab Terjadinya Nikah Tahlil.....	23
6. Dasar Hukum Nikah <i>Muhallil</i> menurut Imam Syafi'i.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data .....	30
E. Metode Pengumpulan Data .....	32
F. Analisa Data .....	34
G. Teknik Penulisan.....	34
H. Sistematika Penulisan .....	35
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA .....	37
A. Gambaran Umum dan Kondisi Objektif Desa Kembang Sari Serta Wilayah Yang Menjadi Lokasi Penelitian.....	37

B. Paparan Data .....	40
C. Analisis Data .....	49
1. Penyebab Terjadinya nikah tahlil bayaran .....	49
2. Faktor Terjadinya pernikahan tahlil dengan imbalan dan Hukum bagi pelaku Nikah Tahlil yang menjadikan nikah tahlil sebagai profesi menurut mazhab Imam Syafi'i .....	52
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61

## **ABSTRAK**

Wilda Aluf Magfiroh NIM 16210047. *Tinjauan Yuridis NIKAH TAHLIL Bayaran Perspektif Imam Syafi'i di Desa Kembangsari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam ,Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr.Sudirman,MA.

---

Kata Kunci : Nikah, Muhallil , Bayaran

Penelitian ini membahas mengenai pernikahan tahlil dengan topik permasalahannya yaitu menggunakan muhallil bayaran. Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh mengenai pernikahan tahlil yang sengaja dilakukan dengan mencari muhallil yang bersedia menikahi seorang janda yang telah ditalak tiga oleh suaminya kemudian dengan memberikan imbalan bagi yang bersedia menjadi muhallil.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara langsung mencari data informan di desa Kembangsari kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dengan cara wawancara. Lokasi penelitian terletak didesa Kembangsari karena merupakan tempat tinggal para responden. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada 5 responden yaitu muhallil, perempuan yg dinikahi , penghulu dan dua orang saksi dan dilengkapi dengan catatan lapangan serta foto dokumentasi.

Dari paparan analisis menunjukkan bahwa pernikahan tahlil dengan menggunakan muhallil bayaran ini dianggap sah sebab Nikah Tahlil menurut imam Syafi'i akadnya dianggap sah. Nikah muhallil itu sah dan qiyas yang digunakan imam Syafi'i sudah tepat karena peran dan fungsi perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Masalah adanya rekayasa dalam nikah muhallil adalah talak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk mengharamkan nikah muhallil.

## مستخلص البحث

ولدا أوف مغفرة. رقم القيد 16210047. 2021. مراجعة القانونية على الخدمات المحلل لأجور عند الإمام الشافعي (دراسة حالة لقرية **Kembang Sari** منطقة **Tlogosari** مدينة **Bondowoso**. بحث جامعي. برنمى دراسة فنون الأسرة الإسلامى، كلية الشريعة، جنمعة مولانن منلك إبراهيم الحكومى الإسلامى فى منلانج. المشرف: الدكتور سودرمان الماجستير

الكلمات المفتاحية : زواج ، محلل ، أجر

تفحص هذه الورقة يناقش هذا البحث عن زواج التحليل بموضوع مشكلة استخدام المحلل المأجور. يريد الزواج الثبات المطلقة ثلاثا الذى باستخدام المحلل ببحث العميق حول زواج التحليل المتعمد من قبل زوجها، ثم بإعطاء المكافآت لمن يريد أن يصبح محللا

هذا البحث نوع من البحث القانونى التجريبي لأن هذا البحث يعمل من خلال البحث المباشر عن بيانات المخبرين فى قرية **Kembang Sari** منطقة **Tlogosari** مدينة **Bondowoso** من خالل المقابالت. موقع البحث فى قرية **Kembang Sari** لأنها مكان إقامة المستجيبين. وقد كتب هذا البحث باستخدام المنهج الوصفى النوعى. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات مع خمسة مستجيبين وهى محلل، متزوجة، والشخص الذى تزوجها، وشاهدين مع استكمال الملاحظات الميدانية وتوثيق الصور.

يظهر التحليل أن الزواج بالمحلل المأجور يعتبر صحيحًا لأنه وفقًا للإمام الشافعي ، يعتبر عقد الزواج صحيحًا. زواج المحلل صحيح ، والقياس الذى يستخدمه الشافعي مناسب لأن دور الزواج ووظيفته هو لسماح علاقات الزوجية. مشكلة وجود الخدمية فى الزواج المحلل أن الطلاق يمكن استخدامه أسباب قوية لتحريم زواج المحلل.

## ABSTRACT

Wilda Aluf Magfiroh NIM 16210047. **Juridical Overview of Imam Syafi'i Perspective Paying Muhallil Services in Kembang Sari Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency.** Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor Dr. Sudirman, MA.

---

Keywords: Marriage, Muhallil, Pay

This study discusses tahlil marriage with the topic of the problem, namely using paid muhallil. This paper will further examine the tahlil marriage which is deliberately carried out by looking for a muhallil who is willing to marry a widow who has been rejected by her husband by three, then by giving rewards for those who are willing to become muhallil.

This research is a type of empirical juridical legal research because this research was conducted by directly searching for informant data in the Kembang Sari village, Tlogosari sub-district, Bondowoso Regency by means of interviews. The research location is located in Kembang Sari village because it is the residence of the respondents. This research was written using a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews with 5 respondents, namely muhallil, married woman, head of law and two witnesses and completed with field notes and photo documentation.

From the analysis, it shows that the tahlil marriage using paid muhallil is considered valid because according to Imam Shafi'i the contract is considered valid. The muhallil marriage is valid and the qiyas used by the Shafi'i priest is appropriate because the role and function of marriage is to legalize the husband and wife relationship. The problem with engineering in muhallil's marriage is that divorce can be used as a strong reason to prohibit muhallil's marriage

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perceraian merupakan putusnya ikatan suami istri karna suatu sebab, bisa karena suami yang menjatuhkan talaq atau istri yang menggugat cerai. Kondisi ini akan menghilangkan ikatan sah antara suami dan istri, terlebih jika talaq yang dijatuhkan adalah talaq tiga. Walaupun keputusan untuk bercerai bisa berdasarkan keinginan yang telah dipendam lama atau justru bercerai terjadi hanya sebab emosi yang tak terkontrol sehingga tidak sengaja menjatuhkan talak. Apabila Ingin ruju' kembali, agama telah mensyaratkan beberapa hal yang sangat berat yaitu apabila perkawinan itu dilakukan sebelum istri dicampuri oleh suami kedua atau kecuali telah menikah lagi dan disetubuhi. <sup>1</sup>

Keinginan ruju kmbali yang dilakukan suami atau istri yang melakukan talaq tiga hanya boleh jika telah dinikahi dan disetubuhi dngan orang lain terlebih dahulu dan kemudian suami kedua menceraikannya. Sehingga hal ini

---

<sup>1</sup> M.Ali Hasan,*Pedoman Berumah Tangga Zc Dalam Islam*.Jakarta: Siraja,2003. 198.

menimbulkan masalah mengenai kualitas perkawinan yang dilakukan kedua, jika calon mempelai mempunyai maksud untuk ruju kepada talaq ketiga.<sup>2</sup>

Talaq tiga atau biasa disebut Talak bain Kubra adalah talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada isterinya, talak ini merupakan talak yang ketiga kalinya.<sup>3</sup> Seorang suami yang telah menjatuhkan talak yang ketiga kali kepada isterinya, sama sekali tidak boleh rujuk dengan, karena talak tiga merupakan talak yang bersifat final. Dengan catatan, isterinya telah menikah lagi dengan orang lain dan bercerai.

Maka mantan suami boleh menikahi isterinya kembali dengan syarat dan ketentuan seperti pernikahan pada umumnya. Namun bagaimanakah jika istri menikah lagi setelah jatuh talaq dan selesai masaidahnya hanya untuk bertujuan memenuhi syarat ruju dengan suami yang awal? Bahkan suami baru yang dinikahnya atau yang biasa disebut (Wali Muhalil) telah sepakat untuk menikah dan mencampurinya kemudian menceraikannya lagi. Dan kesepakatan tersebut dilakukan seperti kontrak kerja antara 3 pihak ( suami yang mentalaq, istri yang ditalaq dan muhallil ), Justru kesediaan dari wali muhallil terjadi seperti layaknya sebuah profesi dengan persyaratan atau ketentuan yang diminta muhalil dan telah disetujui oleh masing- masing pihak.

Dalam Ensiklopedi Islam nikah muhallil adalah seseorang yang mengawini perempuan yang telah di talak tiga oleh suaminya dan masa iddahya sudah habis dengan maksud agar perempuan ini nantinya, jika telah di talak pula, halal di

---

<sup>2</sup> Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 37.

<sup>3</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Pundi Aksara, 2009. Jilid III, 264.

kawini suami sebelumnya.<sup>4</sup>Perkawinan tahlil ini tidak dapat menjadi istri yang sah menurut hukum dari suami yang pertama, bila perkawinan itu hanya untuk tujuan agar dapat menikah lagi dengan bekas suaminya yang pertama, mereka ancaman banwa Nabi SAW, melaknat siapa saja yang suka bercerai semacam itu.<sup>5</sup>

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ , وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya :“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS. Al Baqarah: 230)

Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki laki lain, kemudian bercerai dan habis pula masa iddahnya. Suami kedua yang telah mengawini perempuan itu secara biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasasehingga suami pertama boleh kawin dengan mantan istrinya itu dapat disebut muhallil.<sup>6</sup>Namun tidak diperkatakan dalam hal ini, karena perkawinannya telah berlaku secara alamiah dan secara hukum. Nikah

<sup>4</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Pundi Aksara, 2009. Jilid III, 266

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Karakter Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet 1, jilid 1, 332-333

<sup>6</sup> Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 39



tahlil hanya merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai.<sup>7</sup>

Oleh karena itu para pelaku merekayasa perkawinan tahlil ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW. Sebagai mana hadits Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah muhallil ini yang berbunyi ” *Diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib RA, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, ”Allah SWT telah melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat menikahi kembali) dan Muhallalah (orang yang menthalak istrinya dengan thalak tiga dan ingin menikahinya kembali).*<sup>8</sup>

Perkawinan menurut agama Islam adalah suatu perkawinan yang sunnah Nabi Muhammad, oleh karena itu sebagai pengikut Nabi yang baik mereka harus kawin. Perkawinan sudah disyariatkan sejak dahulu supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia didunia dan akhirat nantinya juga dibawah naungan cinta kasih dan ridho Illahi. Perkawinan yang di syariat kan itu banyak diatur dalam kitab suci Al- Qur’an misalnya mengenai perkawinan yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang menjadi pilihannya. Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dan sempurna.

---

<sup>7</sup> Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 41-42

<sup>8</sup> Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah (alih Bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Cet 1. 204

Hukum perkawinan dalam istilah fiqh disebut dengan munakahat yang artinya hukum yang mengatur perihal perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rukun-rukun, syarat-syarat sahnya ataupun talaq, ruju'.<sup>9</sup>

Setelah menikah suami dan istri hidup rukun seperti suami-istri dengan baik, untuk mencapai suatu kebahagiaan yang langgeng bersama pasangan hidupnya namun jalan menuju kebahagiaan tidak selamanya mulus pasti banyak bermunculan hambatan, tantangan yang terkadang akan menggagalkan jalannya rumah tangga sehingga memicu terjadinya pertengkaran bahkan sampai kepada perceraian (talaq), sehingga sering kali apabila untuk mencapai ruma tangga yang bahagia, damai dan sejahtera itu tidak muda pasti banyak terjadi persoalan yang menghadapinya, dengan begitu diperlukan adanya kerja sama dan bentuk saling pengertian antara suami istri agar terhindar dari segala bentuk macam perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Menurut Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Kitab-kitab fiqh bisa didapati bahwa talaq (perceraian) ialah memutuskan nikah.<sup>10</sup>

Perceraian (talaq) dalam suatu perkawinan sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Talaq memang dibenarkan dalam agama Islam tetapi perceraian bukanlah suatu hal yang disukai dalam Islam. bahkan perceraian merupakan hal yang dikecam oleh Islam kecuali dengan alasan yang sah. Sebagaimanatalaq juga diperbolehkan ketika ada kebutuhan dan untuk

---

<sup>9</sup> Lielik Istiqomah, *Diktat Mata Kuliah Hukum Keluarga Islam dan Waris Islam*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember 2010. 9

<sup>10</sup> Lielik Istiqomah, *Diktat Mata Kuliah Hukum Keluarga Islam dan Waris Islam*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010. 15

menghilangkan berbagai kejahatan baik yang menimpa istri maupun suami . Perceraian bukanlah suatu hal yang tidak disukai dalam Islam kecuali dengan suatu alasan yang sah. Talaq adalah perbuatan yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah dan Rasul,<sup>11</sup> hal ini disebutkan Hadistnya dari Ibnu Umar menurut Riwayat Abu Daud sebagaimana sabda Rosulullah SAW “Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talaq” (HR. Abu Daud dan Hakim). Dalam Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah ayat 229, Allah SWT berfirman bahwa talaq yang diucapkan suami kepada istri boleh satu, dua, sampai tiga kali.<sup>12</sup>

Apabila ingin raju’ kembali, agama telah mensyaratkan hal yang sangat berat yaitu apabila perkawinan itu dilakukan sebelum bekas istri dicampuri dengan suami kedua atau kecuali bila telah menika. Keinginan untuk raju’ kembali yang dilakukan oleh suami atau istri yang telah melakukan talaq tiga hanya dinikahi dan dikumpuli dengan orang lain terlebih dahulu dan kemudian suami kedua menceraikannya. Sehingga hal ini akan menimbulkan masalah mengenai kualitas perkawinan yang dilakukan kedua. jika calon mempelai mempunyai maksud untuk raju’ pada talaq ketiga. Seperti yang dijelaskan hadits diatas, bahwa Islam mengharamkan nikah tahlil dan Allah SWT melaknat pelakunya Apabila ingin raju’ kembali, agama telah mensyaratkan hal yang sangat berat yaitu apabila perkawinan itu dilakukan sebelum bekas istri dicampuri dengan suami kedua atau kecuali bila telah menika. Keinginan untuk raju’ kembali yang dilakukan oleh suami atau istri yang telah melakukan talaq tiga

---

<sup>11</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Zc Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003. 198

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Karakter Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet 1, jilid 1, 331.

hanya dinikahi dan dikumpuli dengan orang lain terlebih dahulu dan kemudian suami kedua menceraikannya. Sehingga hal ini akan menimbulkan masalah mengenai kualitas perkawinan yang dilakukan kedua. jika calon mempelai mempunyai maksud untuk ruju' pada talaq ketiga. Seperti yang dijelaskan hadits diatas, bahwa Islam mengharamkan nikah tahlil dan Allah SWT melaknat pelakunya. Perceraian (talaq) dalam suatu perkawinan sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Talaq memang dibenarkan dalam agama Islam tetapi perceraian bukanlah suatu hal yang disukai dalam Islam. bahkan perceraian merupakan hal yang dikecam oleh Islam kecuali dengan alasan yang sah. Sebagaimana talaq juga diperbolehkan ketika ada kebutuhan dan untuk <sup>13</sup>

Namun meskipun demikian praktik nikah tahlil masih sering terjadi disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kurangnya ilmu agama mengenai pernikahan dan perasaan khilaf saat emosi memuncak menjadi alasan mengapa kata talak sangat mudah dilontarkan. Berdasarkan saran tokoh masyarakat bahwa istri yang telah ditalak bain kubro harus menikah dengan laki laki lain untuk kembali kepada suaminya. Munculah seorang duda beranak satu yang bersedia menjadi *muhallil* dengan mengharap sebuah imbalan atas bantuannya. Kasus tersebut terjadi dua kali satu orang yang sama di desa Kembang Sari Kec. Tlogosari kab. Bondowoso Jawa Timur

---

<sup>13</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Pundi Aksara, 2009. Jilid III, 347.

**B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi praktik nikah tahlil di desa Kembang Sari Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso?
2. Bagaimana hukum Nikah Tahlil menurut Imam Syafi'i?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penyebab terjadinya praktik nikah tahlil di desa Kembang Sari
2. Untuk menganalisis hukum menjadi muhallil menurut Imam Syafi'i

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritik : Diharapkan dari hasil penelitian menambah khazanah wawasan penulis tentang ilmu hukum Islam, khususnya mengenai hukum dan legalitas nikah tahlil. Serta bias mengembankan wacana yang dapat dijadikan sebagai informasi yang dapat dibahas lebih lanjut dan bahan diskusi. Dan memberikan sumbangan khususnya bidang munakahat sehingga mengetahui tentang pandangan hukum Islam .
2. Manfaat Praktik : Memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat khususnya yang awam terhadap hukum tentang tahlil dan menjadi wali muhallil serta dapat memberikan gambaran kepada generasi muda terhadap berbagai macam pandangan hukum tahlil.
- 3.

**E. Definisi Operasional**

Agar pembaca lebih mudah memahami makna judul pada proposal, maka peneliti memberikan penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam judul.

1. Tinjauan Yuridis: makna tinjauan sendiri adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>14</sup>
2. Muhallil :Seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah ditalak tiga kali setelah selesai 'iddahnya, kemudian mentalak kembali dengan tujuan agar wanita itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya yang pertama.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Yurisdiksi> Diakses pada tanggal 7 September 2019

<sup>15</sup> Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 249.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, hal ini dibutuhkan agar penelitian yang akan dilakukan terarah dan sistematis. maka Peneliti menggunakan sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang mana akan peneliti uraikan didalam sistematika pembahasan ini.

Yang pertama BAB I yang merupakan pendahuluan, dimana bab pertama ini membahas mengenai latar belakang masalah dari pada judul penelitian yang dipilih oleh peneliti, kemudian rumusan masalah yang merupakan ujung tombak dari pada peneliti ini, selanjutnya tujuan dari pada penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian, selanjutnya definisi operasional yang mana membahas mengenai pengertian dari pada kata-kata yang kurang dipahami di dalam judul penelitian.

Kemudian selanjutnya adalah BAB II yang berisi tentang tinjauan pustaka, pembahasan dari penelitian terdahulu ini berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian, kemu dia juga di sertakan perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada bab ini juga terdapat kerangka teori yang menjelaskan mengenai uraian-uraian yang mendalam mengenai nafkah.

Dilanjutkan dengan BAB III yaitu membahas mengenai metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini tuntut mempermudah memahami bagian ini peneliti membagi menjadi sub-sub bab terdiri dari jenis penelitian,

pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Kemudian setelah BAB III beranjak kepada BAB IV yang mana membahas mengenai pembahasan penelitian yang pada penelitian ini memfokuskan pada hasil penelitian yang terdiri dari pembahasan sikap serta pandangan driver grabbike yang memberi nafkah dan perspektif Imam Syafi'i dalam kitab al-umm .

Dan yang terakhir merupakan bab penutup yaitu BAB V, yang mana bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengacu padarumusan masalah yang telah dijelaskan bab I. bagian ini merupakan penutupdari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Fungsi utama penelitian terdahulu ialah membahas tentang penelitian yang berkaitan denganyang dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini, penulis menjelaskan dari persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelusuran perbedaan dan persamaan tersebut bertujuan untuk mencari keorisinalitas dan keterbaruan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

1. Nama Peneliti Sopriadi, 2014 Judul Penelitian Praktik Nikah Tahlil ( study kasus : Desa Suka Jaya Kecamatan Muko Muko Bathin VII Kabupaten Bungo Jambi ) Motivasi masyarakat dalam melakukan nikah tahlil ini adalah menghalalkan kembali istri yang telah ditalaq tiga oleh suaminya unruk kembali rujuk dengan suaminya tersebut setelah menikah dan telah dicampuri dengan wali muhallil.
2. Nama Peneliti Miftakhul Amri, 2016 Judul Penelitian Nikah Tahlil Menurut Pandangan Empat Mazhab.

Hasil Penelitian dari penulis adalah dari keempat mazhab memberikan pendapat hukum yang berbeda beda mengenai pernikahan tahlil, melihat dari konteks dan kondisi mengapa tahlil dilakukan beserta alasan dari sumber hukum yang dipakai ke empat mazhab.

3. Nama Peneliti Shafira, 2010 Judul Penelitian Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia.

Hasil Penelitian dari penulis adalah ketiadaan aturan hukum yang mengatur mengenai kawin kontrak dengan segala akibatnya menyebabkan beberapa pihak mendesak agar dilakukannya pembaharuan dalam hukum perkawinan, ketiadaan pasal yang mengatur soal kawin kontrak mengakibatkan aparat penegak hukum menggunakan jerat hukum lain.<sup>16</sup>

**TABEL 1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian

<sup>16</sup><http://id.portalgaruda.org/?ef=browse&mo=viewjournal=201> Diakses pada tanggal 9 September 2019

Sopriadi, 2014	Praktik Nikah Tahlil ( study kasus : Desa Suka Jaya Kecamatan Muko Muko Bathin VII Kabupaten Bungo Jambi )	Motivasi masyarakat dalam melakukan nikah tahlil ini adalah menghalalkan kembali istri yang telah ditalaq tiga oleh suaminya unruk kembali rujuk dengan suaminya tersebut setelah menikah dan telah dicampuridengan wali muhallil.
Miftakhul Amri, 2016	Nikah Tahlil Menurut Pandangan Empat Mazhab	Dari keempat mazhab memberikan pendapat hukum yang berbeda beda mengenai pernikahan tahlil, melihat dari konteks dan kondisi mengapa tahlil dilakukan beserta alasan dari sumber hukum yang dipakai ke empat mazhab
Shafira, 2010	Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia	Ketiadaan aturan hukum yang mengatur mengenai kawin kontrak dengan segala akibatnya menyebabkan beberapa pihak mendesak agar dilakukannya pembaharuan dalam hukum perkawinan , ketiadaan pasal yang

		<p>mengatur soal kawin kontrak</p> <p>mengakibatkan aparat penegak hukum menggunakan jerat hukum lain</p>
--	--	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut agama Islam adalah suatu perkawinan yang sunnah Nabi Muhammad, oleh karena itu sebagai pengikut Nabi yang baik mereka harus kawin. Perkawinan sudah disyariatkan sejak dahulu supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia didunia dan akhirat nantinya juga dibawah naungan cinta kasih dan ridho Illahi.

Perkawinan yang disyariatkan itu banyak diatur dalam kitab suci Al-Qur'an misalnya mengenai perkawinan yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang menjadi pilihannya. Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dan sempurna. Hukum perkawinan dalam istilah fiqh disebut dengan munakahat yang artinya hukum yang mengatur perihal

perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rukun-rukun, syarat-syarat sahnya ataupun talaq, ruju'.<sup>17</sup>

Setelah menikah suami dan istri hidup rukun seperti suami-istri dengan baik, untuk mencapai suatu kebahagiaan yang langgeng bersama pasangan hidupnya namun jalan menuju kebahagiaan tidak selamanya mulus pasti banyak bermunculan hambatan, tantangan yang terkadang akan menggagalkan jalannya rumah tangga sehingga memicu terjadinya pertengkaran bahkan sampai kepada perceraian (talaq), sehingga sering kali apabila untuk mencapai rumahtangga yang bahagia, damai dan sejahtera itu tidak mudah pasti banyak terjadi persoalan yang menghadapinya, dengan begitu diperlukan adanya kerja sama dan bentuk saling pengertian antara suami istri agar terhindar dari segala bentuk macam perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.<sup>18</sup>

## **2. Pengertian Perceraian**

Menurut Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Kitab-kitab fiqh bisa didapati bahwa talaq (perceraian) ialah memutuskan nikah.<sup>19</sup> Perceraian adalah suatu proses dimana sebelumnya pasangan sudah atau pasti berusaha untuk mempertahankannya namun mungkin jalan terbaiknya adalah suatu "perceraian". Perlu diketahui bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas dinyatakan bahwa proses perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di

---

<sup>17</sup>Lilieq Istiqomah, 2010, *"Diktat Mata Kuliah Hukum Kekeluargaandan Waris Islam"*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 9.

<sup>18</sup> Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 249

<sup>19</sup> Hasan dkk dan Moh. Ma'sum 1972, *"Soal Tanya Jawab II"*, Bandung: CV Diponegoro. 602.

Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Sedangkan Apabila suatu hubungan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan, apabila tetap dilanjutkan maka akan berakibat terjadinya kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian, dengan demikian perceraian atau talaq bukan sesuatu yang tidak disenangi, hukumnya perceraian (talaq) menjadi makruh. Talaq merupakan perbuatan yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah dan Rasul,<sup>21</sup> hal ini disebutkan Hadistnya dari Ibnu Umar menurut Riwayat Abu Daud sebagaimana sabda Rosulullah SAW “*Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talaq*” (HR. Abu Daud dan Hakim). Dalam Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah ayat 229, Allah SWT berfirman bahwa talaq yang diucapkan suami kepada istri boleh satu, dua, sampai tiga kali. Talaq terdapat tigatingkatan dan tingkatan tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda antara lain: talaq satu adalah talaq yang dijatuhkan pertama kali oleh suami kepada istrinya, talaq dua adalah talaq yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya. talaq tiga adalah talaq yang dijatuhkan suami yang ketiga kalinya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Kompilasi Hukum Islam pasal 115.

<sup>21</sup>M. Ali Hasan, “*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*”, Penerbit: Siraja, Jakarta, 2003. 98

<sup>22</sup> M.Ali Hasan, “*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*”, Penerbit Siraja Jakarta 2003.99

### 3. Macam-Macam Talak

#### a. *Talak Sarih*

Talak sarih adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata yang jelas maknanya untuk menceraikan, seperti “saya ceraikan kamu” atau “kamu telah haram bagiku”. Talak jenis ini berarti pasangan tersebut sudah sah bercerai menurut Islam.

#### b. *Talak Kinaya*

Sedangkan talak kinaya diucapkan dengan kata-kata yang belum jelas maknanya, seperti “aku tidak bisa hidup denganmu lagi”.

Maka, untuk menetapkan apakah itu sudah sah talak atau belum, harus dikembalikan kepada niat dan tujuan suami, apabila dia memang berniat untuk menceraikan, maka mereka sudah sah bercerai, namun apabila suami tidak berniat untuk menceraikan, maka mereka belum bercerai.

#### 1. Macam-Macam *Talak* Ditinjau dari Segi Boleh Tidaknya Rujuk.

Talak ini dibagi menjadi dua:<sup>23</sup>

##### a. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang boleh untuk rujuk kembali saat istri masih sedang dalam masa iddah. Namun, apabila istri sudah di luar masa iddah, rujuk hanya boleh dilakukan dengan akad nikah yang baru. Pada talak raj'i, suami hanya memiliki kesempatan untuk

---

<sup>23</sup> Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 277-289

menjatuhkan talak 1 dan 2. Untuk yang ketiga, talaknya akan menjadi talak bain.

#### b. Talak Bain

Talak Bain dibagi menjadi dua yaitu talak bain sugra dan talak bain kubra. Talak bain sugra adalah talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang.

#### c. Talak bain kubra

adalah talak tiga di mana mantan suami tidak boleh rujuk kembali, terkecuali jika mantan istrinya pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digaulinya, lalu diceraikan oleh suaminya yang kedua.

2. Talak Ditinjau dari Segi Keadaan Istri Macam-macam talak yang selanjutnya yaitu ditinjau dari keadaan istri. Talak ini dibagi menjadi tiga:<sup>24</sup>

#### a. *Talak Sunny*

Talak Sunny adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang pernah dicampurinya dan pada waktu itu keadaan istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum dicampurinya, sedang hamil dan jelas kehamilannya.

#### b. Talak Bid'iy

---

<sup>24</sup> Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 277-289



Talak bid'iy adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya dan pada saat itu keadaan istri sedang haid dan dalam keadaan suci tetapi pada waktu suci tersebut sudah dicampuri.

c. Talak La Sunny Wala Bid'iy (bukan talak sunny dan talak bid'iy)

Talak ini merupakan talak yang dijatuhkan suami dengan keadaan istri belum pernah dicampuri dan belum pernah haid karena masih kecil atau sudah berhenti haid (menopause).

3. Talak Ditinjau dari Segi Langsung Atau Tidaknya Menjatuhkan Talaq. Macam-macam talak yang selanjutnya yaitu ditinjau dari langsung atau tidaknya menjatuhkan talak. Talak ini dibagi menjadi dua:<sup>25</sup>

a. Talak Muallaq

Talak Muallaq adalah talak yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Talak ini jatuh apabila syarat yang disebutkan suami terwujud. Misalnya suami mengatakan, “Engkau tertalak apabila meninggalkan shalat”, Maka bila istri benar-benar istri tidak shalat jatuhlah talak.

b. Talak Ghairu Muallaq

Talak Ghairu Muallaq adalah talak yang tidak dikaitkan dengan suatu syarat tertentu, misalnya suami berkata, “Sekarang juga engkau aku talak”

---

<sup>25</sup> Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 277-289

4. Talak Ditinjau Dari Segi Cara Suami Menyampaikan Talak .Macam-macam talak yang terakhir yaitu ditinjau dari cara penyampaian. Talak ini dibagi menjadi empat:<sup>26</sup>

a. Talak dengan ucapan

adalah talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya dengan ucapan lisan di hadapan istrinya dan istrinya mendengar langsung ucapan suami.

b. Talak dengan tulisan

adalah talak yang disampaikan oleh suami dalam bentuk tulisan, kemudian istrinya membaca dan memahami isinya.

c. Talak dengan isyarat

adalah talak disampaikan dengan menggunakan isyarat oleh suami yang tidak bisa bicara (tuna wicara), sepanjang isyarat itu jelas dan benar untuk yang dimaksudkan untuk talak, sementara istrinya memahami isyarat tersebut.

d. Talak dengan utusan

adalah talak yang dijatuhkan suami melalui perantara orang lain yang dipercaya untuk menyampaikan maksud bahwa suaminya mentalak dirinya.

---

<sup>26</sup> Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 277-289

#### 4. Pengertian Nikah Tahlil

Nikah tahlil adalah menikahi seorang wanita yang di *talak* tiga dengan syarat setelah si suami kedua menghalalkannya (menggauli) bagi suami pertama, maka suami kedua menceraikan wanita tersebut.<sup>27</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih sunnah nikah muhallil adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah di *talak* tiga kali dan sudah habis masa iddahya dan dia melakukan *dukhul* (hubungan suami istri) dengannya, kemudian mentalaqnya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suami yang pertama. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih sunnah nikah muhallil adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah di *talak* tiga kali dan sudah habis masa iddahya dan dia melakukan *dukhul* (hubungan suami istri) dengannya, kemudian mentalaqnya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suami yang pertama<sup>28</sup>

Selanjutnya Imam Maliki dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid, mendefenisikan nikah muhallil sebagai berikut : Adapun nikah muhallil yaitu yang dimaksud dengan nikahnya untuk menghalalkan istri yang di *thalak* tiga itu.<sup>29</sup> Dalam ensiklopedi Islam di jelaskan bahwa nikah muhallil adalah seseorang yang mengawini perempuan yang telah ditalaq tiga oleh suaminya dan masa iddahya sudah habis dengan dimaksud agar

---

<sup>27</sup> | Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006),.354.

<sup>28</sup> SayyidSabiq, *Fikih sunnah, Alih Bahasa*, Leli Shofa, Moh. Abidun, Mujahidin Muhayan (Jakarta:P.T. Pena aksara,2009),Cet ke – 1, 507.

<sup>29</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru, 2000), Jilid III,.254

perempuan ini nantinya, jika telah ditalaq pula, halal di kawini suami sebelumnya.

## 5. Sebab-Sebab Terjadinya Nikah Tahlil

Dalam suatu perkawinan talak tiga terjadi, namun tidak jarang hal itu menimbulkan penyesalan. Rumah tangga yang didirikan oleh dua orang suami istri selama ini dengan rukun dan damai, karena suatu hal terpaksa ditinggalkan ikatannya. sering perceraian itu terjadi diluar pertimbangan dan pikiran yang matang, biasanya bila terjadi konflik yang kelihatan hanyalah kesalahan saja, namun jika sudah bercerai teringatlah kembali kebaikan yang ada.

Syariat Islam telah menentukan bahwa untuk dapat kembali kepada perkawinan semula itu, si istri mesti sudah menjalin hubungan perkawinan dengan laki-laki lain. maka jalan yang dicoba untuk di tempuh dalam rangka untuk menyatukan kembali adalah dengan jalan nikah tahlil. sebab-sebab terjadinya nikah tahlil ini tidak terlepas dari timbulnya perceraian antara suami istri.<sup>30</sup>

Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus ditempuh menghadapi pertengkaran tersebut supaya perceraian tidak sempat terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam firmanNya surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Abdurrahman, *Karakter Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet 1, jilid .20

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *“Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam”*, Penerbit: Siraja, Jakarta, 2003.77

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقِ اللَّهُ ۖ

*Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Walaupun sebenarnya perkawinan tahlil tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan rukun yang ditetapkan namun karena ada suatu niat orang yang mengawini dengan tidak ikhlas dan tidak untuk maksud yang sebenarnya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan untuk menciptakan tujuan perkawinan yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa sehingga perkawinan tahlil dilarang oleh Nabi dan pelakunya, baik yang menyuruh (muhallallah) maupun lakilaki yang menjadi penghalal (muhallil) dari perkawinan tersebut, maka pada kenyataannya praktik perkawinan tahlil termasuk dosa besar dan tergolong perbuatan keji, yang tidak diperbolehkan keras, baik kedua laki-laki yang bersangkutan untuk menentukan syarat ketika aqad nikah atau mereka berdua sepakat sebelum terjadi aqad nikah untuk segera mentalaq-nya kembali, atau salah satu darikeduanya berniat di dalam hatinya untuk mencerainya lagi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Ghoffar Anshori, *Perkawinan Islam (Perspektif fiqih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.33-34

Perkawinan tahlil dilakukan oleh orang hanya untuk semalam atau dua malam, sebab perkawinan tahlil hanya mempunyai tujuan untuk menghalalkan suami yang pertama saja bukan adanya niat dari perkawinannya itu untuk mendapat keturunan dari suami keduanya. Sedangkan persyaratan halalnya suami yang terdahulu antara suamikedua dengan bekas istri adalah perkawinan yang sah, perkawinan berkehendak sesuai dengan kewajaran, artinya bahwa perkawinannya bukan karena suruhan atau paksaan, dan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan perkawinanyang sempurna yang artinya perkawinannya harus mencakup aqad dan adanya hubungan seksual. Perkawinan tahlil dilakukan oleh orang hanya untuk semalam atau dua malam, sebab perkawinan tahlil hanya mempunyai tujuan untuk menghalalkan suami yang pertama saja bukan adanya niat dari perkawinannya itu untuk mendapat keturunan dari suami keduanya. Sedangkan persyaratan halalnya suami yang terdahulu antara suamikedua dengan bekas istri adalah perkawinan yang sah, perkawinan berkehendak sesuai dengan kewajaran, artinya bahwa perkawinannya bukan karena suruhan atau paksaan, dan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan perkawinanyang sempurna yang artinya perkawinannya harus mencakup aqad dan adanya hubungan seksual<sup>33</sup>

Muhallal-lah adalah suami yang pertama yang telah meminjamkan kehormatan bekas istrinya kepada orang lain supaya bekas istri menjadi halal untuk dinikahnya kembali, sehingga muhallal-lah sangat dikuti' oleh Allah, karena muhallallah telah menghilangkan rasa kemanusiaan, menghinakan diri sendiri dan sama saja telah menjual kehormatan bekas istri dengan cara menyuruh

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Bumi Aksara. 2011. 277

untuk menikah dengan orang lain dengan suatu maksud ingin menjadi suaminya kembali, karena disebabkan oleh adanya penjatuhan talaq ketiga kali, sehingga dari ‘Ali, ia berkata, “Rasulullah SAW mela’nat Muhallil dan Muhallallahu”.<sup>34</sup>

Namun perbedaannya bahwa perkawinannya itu tidak memiliki bukti otentik (secara hukum Indonesia), apabila telah menikah atau dengan kata lain tidak mempunyai surat sah (buku nikah), sehingga sebagai seorang warga negara apabila telah melangsungkan perkawinan secara siri, maka ia tidak mempunyai kedudukan yang kuat di dalam hukum, terutama tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat didalam hukum khususnya untuk kaum perempuan.<sup>35</sup> Sedangkan bilamana perkawinan dengan muhallil (suami yang kedua) dilakukan dengan cara perkawinan sah, maka akan timbul akibat hukum yaitu anak akan mendapatkan hak keperdataan pada ibu dan bapak kandung beserta keluarganya dari garis ibunya dan keluarga dari garis bapaknya, baik berupa nafkah ‘iddah dan nafkah mut’ah yang berwujud uang atau benda.

Sedangkan bilamana bekas istri sebelum ditalaq oleh muhallallah telah mempunyai keturunan (anak) maka muhallallah berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan dan pembiayaan anak baik berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan dan biaya pendidikan dll, serta anak dari hasil perkawinan antara bekas istri dengan muhallallah akan berhak menjadi ahli waris dari bapak

---

<sup>34</sup> Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Bumi Aksara. 2011. 281

<sup>35</sup> Abdul Ghoffar Anshori, *Perkawinan Islam (Perspektif fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011. 37

kandung apabila pewaris telah meninggal dunia dan anak tersebut adalah hasil perkawinan yang sah, sehingga anak memiliki hubungan darah dengan pewaris.<sup>36</sup>

## 6. Dasar Hukum Nikah *Muhallil* menurut Imam Syafi'i

### a. Pendapat Imam Syafi'i tentang Sahnya Nikah *Muhallil*

Nikah *muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali. Imam Malik berpendapat bahwa nikah *muhallil* dapat dibatalkan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *muhallil* itu sah.<sup>37</sup> Adapun Imam Malik berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal sehingga perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama tidak sah. Menurut Imam Syafi'i akadnya dianggap sah.<sup>38</sup> Imam Syafi'i berkata dalam kkitabnya *Al-Umm* apabila suami berkata kepada istrinya, "Engkau diceraikan pada setiap bulan sekali". Kemudian ia menjatuhkan *Talak* tiga kepada istrinya sebelum bulan-bulan tersebut berlaku atau sebagiannya telah berlalu, lalu si istri di nikahi oleh laki-laki lain lalu diceraikannya, kemudian suami yang pertama menikahi lagi mantan istrinya itu maka tidak ada *Talak* lagi yang berlaku<sup>39</sup>.

Dalam perspektif Imam Syafi'i apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak yang sudah berjumlah tiga, kemudian istri itu menikah lagi dengan pria lain. niat keduanya untuk menghalalkan kembalinya istri itu pada suami pertama, maka jika hanya sekedar niat tanpa diucapkan syarat itu dalam

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171c.

<sup>37</sup> Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 277

<sup>38</sup> Imam Syafi', *Terjemahan Kitab Al-Umm*, (Jakarta ; Pustsaka Azzam) ,87.

<sup>39</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2*, 564



akad nikah, maka pernikahan yang demikian dianggap halal. Yang penting telah melakukan layaknya hubungan suami istri, maka jika terjadi perceraian lagi dan istri ingin menikah lagi dengan suami pertama, maka nikahnya halal.

Dalam hubungannya dengan sahnya nikah *muhallil*, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyaskan* nikah *muhallil* dengan nikah biasa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Ashal* yaitu nikah biasa yaitu dipenuhinya syarat dan rukun
2. Hukum *ashal* yaitu menikah itu menghalalkan hubungan suami istri
3. *Fara* yang berarti nikah *muhallil*
4. *Illat*, ada ijab qabul, ada kedua calon mempelai, ada saksi, ada wali.

Hadits nabi menurut Imam Syafi'i bersifat mengikat dan harus ditaati sebagaimana al-Qur'an. Walaupun hadits itu adalah hadits ahad. Bagi ulama sebelumnya, konsep hadits tidak harus disandarkan kepada nabi. Pendapat sahabat, fatwa tabi'in serta ijma ahli Madinah dapat dimasukkan sebagai hadits. Bagi Imam Syafi'i, pendapat sahabat dan fatwa tabi'in hanya bisa diterima sebagai dasar hukum sekunder, dan bukan sebagai sumber primer. Adapun hadits yang bisa diterima sebagai dasar hukum primer adalah yang datang dari nabi.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1938, hlm. 73-91

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bahwa metode penelitian merupakan suatu bagian pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terstruktur dijadikan acuan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui metodologi yaitu sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>41</sup>

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan sumber informasi, untuk menganalisa data secara non-statistik.

### **B. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>41</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni dengan kajian pada Kompilasi Hukum Islam. Dengan pendekatan ini dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian ini namun untuk kepentingan perolehan dan analisa data.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dilaksanakan di Desa Kembangsari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Dimana tempat tersebut terdapat kasus seorang duda bersedia menjadi muhallil dengan imbalan.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek darimana data tersebut diperoleh, yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu data primer dan sekunder

#### **a. Data Primer**

Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak – pihak lainnya serta observasi lapangan terkait dengan penulisan skripsi ini,<sup>42</sup> Adapun sumber data yang akan dijadikan acuan pokok yaitu dari hasil wawancara dengan narasumber pelaku nikah muhallil di desa Kembangsari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

---

<sup>42</sup> Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Tahun 2015, 47.

**Tabel II**  
**Tabel Informan**

No	Nama	TTL	Umur	Status Informan
1	Tonawi	Bondowoso, 24 Februari 1978	43	Muhallil
2	Sudarsih	Bondowoso, 10 April 1979	42	Mantan Istri
3	Murakip	Bondowoso, 11 Januari 1982	39	Saksi
4	Mashuri	Lumajang, 11 Juli 1969	52	Penghulu
5	Suli	Bondowoso, 7 Maret 1997	24	Saksi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.<sup>43</sup> Adapun sumber data sekunder data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, hasil wawancara terhadap tokoh terkait, seperti pelaku, tokoh adat dan agama serta tokoh masyarakat, Al Quran, buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait.

### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang nantinya menentukan tingkat keberhasilan atau tidak suatu penelitian. Kesalahan dalam penggunaan metode pengumpulan data berdampak pada kegagalan suatu penelitian.<sup>44</sup> Adapun metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Wawancara, berupa indept interview (wawancara yang mendalam) terhadap beberapa orang informan yang terkait dengan perihal tema penelitian ini, seperti pelaku, tokoh adat dan tokoh agama serta masyarakat di desa Kembang Sari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 181.

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 192.

**Tabel III****Tabel Pertanyaan**

<b>No</b>	<b>Daftar Pertanyaan</b>
1	Apakah benar anda pernah bersedia menjadi muhalil bayaran ?
2	Kapan pernikahan tersebut dilakukan ?
3	Siapa yang menikahkan anda pada saat itu ?
4	Ada berapa orang yang menjadi saksi pada pernikahan anda saat itu ?
5	Apakah ada perjanjian yang disepakati sebelum pernikahan berlangsung ?
6	Berapa lama masa pernikahan tahlil anda berlangsung ?

- b. Studi kepustakaan (library reseach), yaitu untuk memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan judul penulis bahas, dimana penelitian

yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, makalah, artikel maupun website.<sup>45</sup>

## **F. Analisa Data**

Dalam pengolahan data, dilakukan dengan cara mengedit data, lalu data yang sudah diedit tadi dikelompokkan dan diberikan pengkodean dan disusun berdasarkan kategorisasi dan diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan secara deduktif. Dari data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.<sup>46</sup>

## **G. Teknik Penulisan**

Teknik penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan permasalahan yang didasari pada data-data yang ada, lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan. Adapun pedoman yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012.<sup>47</sup>

Serta penulisan ayat al-Qur'an dan Hadis ditulis satu spasi, termasuk terjemahan al-Qur'an dan Hadis dalam penulisannya diketik satu spasi meskipun kurang dari enam baris dan penulisan skripsi ini menggunakan ejaan yang

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) .141

<sup>46</sup> Lexy. J moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) .135

<sup>47</sup> Tim Penulis Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2004), 11

disempurnakan (EYD), kecuali nama pengarang dan daftar pustaka ditulis diawal.<sup>48</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, hal ini dibutuhkan agar penelitian yang akan dilakukah terarah dan sistematis. maka Peneliti menggunakan sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang mana akan peneliti uraikan didalam sistematika pembahasan ini.

Bab I : Pendahuluan : Dalam pendahuluan ini mengungkap tentang fenomena kesenjangan yang melatarbelakangi sebuah penelitian dan batasan pembahasan penelitian yang meliputi : Latang belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Metodologi Penelitian, tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Kerangka Teori: kerangka teoritik meguraikan tentang beberapa hal yang menyangkut pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini berisi urusan mengenai tinjauan pustaka yang dibutuhkan dankonsep yang menjadi kerangkampemikiran.

Bab III : Gambaran Umum : Bab ini berisi gambaran tentang organisasi dan kehidupan tiap-tiap informan serta gambaran secara menyeluruhtentang keluarga sakinah buruh tani.

---

<sup>48</sup> Tim Penulis Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2004),.11



Bab IV : Temuan dan Analisis : Bab ini menjelaskan tentang penyajian data yang berkaitan dengan penelitian. Pada bab ini bertujuan untuk memahami segala yang berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi : Deskripsi Obyek Penelitian, Penyajian Data, Analisis Data dan Pembahasan.

Bab V : Penutup : Penutup berupa kesimpulan dan saran penelitian. Menyajikan inti dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengungkapkan saran-saran tentang beberapa rekomendasi untuk dilakukan pada penelitian selanjutnya.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum dan Kondisi Objektif Desa Kembangsari Serta Wilayah Yang Menjadi Lokasi Penelitian**

##### **1. Data Wilayah Desa Kembangsari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso**

Kabupaten Bondowoso dapat dibagi menjadi tiga wilayah: Wilayah barat merupakan pegunungan (bagian dari Pegunungan Iyang), bagian tengah berupa dataran tinggi dan bergelombang, sedang bagian timur berupa pegunungan (bagian dari Dataran Tinggi Ijen). Bondowoso merupakan satu-satunya kabupaten di daerah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai.

Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 0C – 25,10 0C, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan

di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.<sup>49</sup>

Letak Kabupaten Bondowoso tidak berada pada daerah yang strategis. Meskipun berada di tengah, namun Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalan negara yang menghubungkan antar provinsi. Bondowoso juga tidak memiliki lautan. Ini yang menyebabkan Bondowoso sulit berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur.

Kec. Tlogo sebuah kecamatan di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 17 Km dari ibu kota Kabupaten Bondowoso ke arah tenggara. Pusat pemerintahannya berada di Desa Pakisan. Wilayah bagian selatan kecamatan Tlogosari terdapat Gunung Raung. Daerah ini memiliki suhu minimum 20 C dan maksimum 28 C dengan curah hujan rata-rata 2.71 mm.<sup>50</sup>

Mayoritas penduduk kecamatan Tlogosari adalah suku Madura, dengan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari. Jumlah penduduk Kecamatan Bondowoso tahun 2018 sebesar 4,838 jiwa, yang terdiri dari 1,883 jiwa penduduk laki-laki dan 2,955 jiwa penduduk perempuan yang tersebar di 10 Desa. Daftar desa dalam kecamatan Tlogosari sebagai berikut adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bondowoso](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso) Diakses pada tanggal 1 Februari 2021-05-25

<sup>50</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bondowoso](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso) Diakses pada tanggal 1 Februari 2021-05-25

<sup>51</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bondowoso](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso) Diakses pada tanggal 1 Februari 2021-05-25

- a. Tlogosari
- b. Pakisan
- c. Patemon
- d. Jebung Lor
- e. Jebung Kidul
- f. Kembangsari
- g. Gunosari
- h. Trotosari
- i. Sulek

**Tabel IV**

**Daftar Nama Dusun di Desa Kembangsari**

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Koparas	11	3
2	Koayar	12	3
3	Salak	10	2
4	Beddien	10	2

## B. Paparan Data

### 1. Profil Informan

**Tabel V**  
**Tabel Informan**

No	Nama	TTL	Umur	Status Informan
1	Tonawi	Bondowoso, 24 Februari 1978	43	Muhallil
2	Sudarsih	Bondowoso, 10 April 1979	42	Mantan Istri
	Murakip	Bondowoso, 11 Januari 1982	39	Saksi
4	Mashuri	Lumajang, 11 Juli 1969	52	Penghulu
5	Suli	Bondowoso, 7 Maret 1997	24	Saksi

## 2. Pernikahan Tahlil Menurut Hasil Wawancara

### A. Proses Pernikahan Tahlil Terjadi Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Bondowoso

Melalui wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 6 Januari 2021, Beberapa narasumber memberikan informasi mengenai nikah tahlil yang terjadi di Dusun Kembang tersebut . Pernikahan tahlil dilakukan di Balai desa Kembang dan dihadiri beberapa saksi yang disebut *kerabat desa* atau staf desa sebagai saksi pada pernikahan tahlil tersebut dua diantaranya Bapak Murakip dan Bapak Suli , Para Tokoh Agama yaitu Ustad Maashuri sebagai *Muhallah* atau yang bertugas menikahkan, kemudian Bapak Tonawi sebagai *muhallil* yang bersedia menikah tahlil dan Ibu Sudarsih seorang janda .

Pernikahan Tahlil tersebut dilaksanakan sekitar 5 tahun yang lalu, yaitu tahun 2017. Dan sebelumnya telah dimusyawarahkan oleh beberapa pihak sebelum dilaksanakan. Pernikahan tahlil ini juga merupakan saran dari beberapa tokoh agama dan masyarakat Dusun Kembang yang dianggap paling faham masalah syariat tentang permasalahan pernikahan. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Bapak Tonawi dan Ibu Sudarsih dalam wawancara berikut

*“Iya Benar, 2017 jika tidak salah. Saya ditelpon kerabat desa katanya ada yang butuh muhallil”*

Begitu ucap Bapak Tonawi sebagai muhallil dalam pernikahan itu. Bapak Tonawi sendiri tidak mengerti apa itu muhallil namun beliau

*manut* saja untuk datang ke Balai Desa. Sesampainya di Balai Desa Bapak Tonawi diminta menikahi janda anak 2 berumur 40an yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang bernama Ibu Sudarsih . Pernikahan tersebut juga diakui oleh ibu Sudarsih atau kerap dipanggil ibu Darsih. Kemudian ditambah juga pengakuan ustad Mashuri selaku yang menikahkan pada pernikahan tahlil tersebut saat. Inilah beberapa pengakuan beliau mengenai proses pernikahan tahlil tersebut :

*“ Iya Benar, 2017 jika tidak salah. Saya ditelpon kerabat desa katanya ada yang butuh muhallil. Saya sendiri tidak mengerti apa itu muhallil pokoknya datang saja ke Balai Desa .Sesampainya di Balai Desa saya diminta menikahi janda anak 2 berumur 40an yang telah ditalak tiga oleh suaminya. Mantan suaminya ini sudah sakit sejak lama dan ingin rujuk, dia merasa khilap dan butuh dirawat. Semua kerabat desa yang ada di Balai Desa bilang kepada saya jika saya mau menikahi janda tersebut nanti saya akan mendapatkan sawah 2 petak. Yang akan menikahkan saya waktu itu adalah bapak mudin dari dusun gentong namanya H.Nawawi.Saya menikah kurang lebih 3 minggu. Saya benar mendapatkan sawah setelah akad berlangsung. Tapi setelah sebulan saya menjual 1 petak untuk merenovasi rumah saya. Saya tidak pernah merasa menyesal menjadi muhallil karena saya niat untuk menolong orang dan kebetulan dikasih rejeki, sama sama mendapatkan untung di kedua pihak”*

Yang menikahkan bapak Tonawi dan ibu Sudarsih saat itu adalah bapak mudin dari dusun gentong yang bernama Ustad Mashuri dilakukan di rumah tokoh masyarakat desa Kembang yang bernama Haji Nawawi dan disaksikan oleh beberapa perangkat desa yang duadiantaranya adalah bapak Murakip dan bapak Suli .Sebelumnya

dilaksanakan pernikahan tahlil ini tokoh masyarakat telah bermusyawarah untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Dan inilah pernyataan Ustad Mashuri dalam wawancara tersebut.

Semua Tokoh masyarakat bersama kerabat desa dan rt serta rw bermusyawarah agar bagaimana masalah ini segera dapat terselesaikan dengan baik. Akhirnya kami mencari solusi terbaik bagaimana bapak hafid bisa rujuk kembali dengan istrinya yang telah dia talak itu. ? dan memberi tahu Bapak Hafidz dan Ibu Darsi agar melakukan pernikahan lagi setelah ibu Darsi telah menikah lagi dengan laki laki lain dan telah berkumpul. Kemudian kami bersama kerabat mencari siapa yang berkenan menikahi ibu Darsi untuk sementara waktu, namun satu dusun tidak ada yang bersedia akhirnya kami mencari lagi ke dusun yang lain bahkan desa lain diluar kecamatan”.

#### **B. Penyebab yang mendasari terjadinya pernikahan tahlil**

Penyebab Pernikahan tahlil tersebut ada beberapa alasan diantaranya;

1. Keinginan rujuk diantara sepasang mantan istri dan suami yang telah ditalak berkali-kali dan berpisah selama 2 tahun
2. Atas saran beberapa tokoh Agama dan masyarakat supaya dilakukan nikah tahlil terlebih dahulu agar tidak timbul masalah atau fitnah diantara masyarakat setempat



3. Kondisi yang mendesak yaitu mantan suami yang telah menceraikan mantan istrinya butuh dirawat saat mengalami sakit keras

Menurut informasi yang penulis dapat adalah Mantan suami ibu Sudarsih sudah sakit sejak lama dan ingin rujuk, dia merasa *khilap* dan butuh dirawat. Sementara mereka sudah berpisah secara agama sejak akhir 2014 silam. Kemudian setelah dua tahun berlalu mantan ibu Sudarsih meminta mantan istrinya yang telah beliau *talak* sampai tiga kali tersebut untuk kembali pulang kerumah mereka dahulu karna beliau ingin dirawat selama sakit karena beliau merasa kesehatannya semakin memburuk .

Namun masyarakat yang mengetahui hal tersebut kemudian melaporkan pada kepala RT dan Rw setempat untuk dimusyawarahkan bersama , sebab ibu Sudarsih tidak dapat semerta merta begitu saja untuk kembali tinggal bersama mantan suaminya, takut menimbulkan finah dan pandangan buruk masyarakat.

Kemudian diadakanlah musyawarah yang dihadiri beberapa tokoh agama dan beberapa orang yang terkait yaitu ibu Sudarsih dan Mantan suaminya untuk dilakukan nukah tahlil terlebih dahulu bersama sseorang duda yang telah disiapkan oleh staf desa bernama bapak Tonawi yang disebut akan menjadi muhallil untuk pernikahan tahlil untuk menjadi syarat rujuk ibu Sudarsih dan mantan suaminya.

Semua kerabat desa yang ada di Balai Desa bertanya kepada bapak Tonawi apakah beliau bersedia menikahi janda tersebut dan kemudian beliau akan diberi imbalan sebuah sawah 2 petak. Inilah pengakuan ibu Sudarsih mengenai penyebab terjadinya pernikahan tahlil tersebut

*“Untuk menggantikan posisi suami saya menaguh hutang ketika suami saya telah meninggal. Awalnya saya tidak mau menikah lagi tapi menurut kerabat desa dan ustad itu sudah menjadi prosedur jika ingin menikah lagi setelah saya di talak tiga dan akhirnya saya mau Sepengakuan beliau bapak Hafidz dia telah mentalak istrinya lebih dr 3x dan setelah itu mengusir istrinya agar kembali pulang ke rumah orangtuanya di dusun Laok Gunung. Setengan Tahun kemudian dia meminta istrinya untuk datang kerumahnya lagi dan merawatnya sebagaimana seorang istri kepada suami. Karena melihat kondisi tersebut tetangga melaporkan kepada rt dan rw kemudian kami bermusyawarah. Tapi saya melihat permasalahan yang terjadi dari rumah tangga Pak Hafidz dan Bu Darsi ini yang dimana pak Hafidz sedang sakit parah kemudian timbul emosi kepada istrinya yang mulai tidak memperhatikan kondisinya saat sakit, keluarlah talak tersebut. Beliau merasa khilap dan memberatkan kondisi dan juga nasib uang yang dipinjam nasabahnya. Karena menurut beliau uang tersebut untuk keperluan anak keduanya yang masih kecil namanya hamdan.”<sup>52</sup>*

---

<sup>52</sup> Wawancara bersama ustad Mashuri, 21 Januari 2021

### **C. Ada Sebuah perjanjian yang disepakati sebelum pernikahan tahlil berlangsung**

Perjanjian tertulis diatas matrai saat itu menurut pengakuan para saksi yang menyaksikan pernikahan tahlil tersebut. Ibu Sudarsihpun menambahkan bahwa beliau beserta suaminya benar benar butuh muhallil untuk menghalalkan rujuknya mereka, namun saran yang diberikan oleh para tokoh masyarakat adalah ibu Sudarsih harus menikah lagi terlebih dahulu ynruk kemudian rujuk kembali bersama bapak Hafidz. Seperti inilah pengakuan ibu Sudarsih saat diwawancarai mengenai perjanjian sebelum pernikahan tahlil dilaksanakan :*“Saking saya butuh muhallil suami saya sampai menjanjikan sebuah sawah bagi yang mau menjadi muhalill an menikahi saya sementara waktu. Sawah tersebut akan diberikan setelah putus ikatan pernikahan. Karna sampai sebulan lebih kami tidak mendapatkan orang yang bersedia akhirnya pak Hafidz bersedia memberikan sebagian hartanya berupa sawah kepada siapapun yang bersedia menjadi muhallil untuk istrinya.*

Dalam perjanjian nikah tahlil tersebut ditulis imbalan atau hadiah yang diberikan kepada bapak tonawi karena telah bersedia menjadi muhallil dan berapa lama pernikahan tahlil antara ibu Sudarsih dan Bapak Tonawi dilaksanakan, yaitu batas waktunya tidak kurang dari tiga bulan dan paling lambat yaitu satu tahun. Perjanjian ditulis diatas kertas bermatrai dan di tanda tangani oleh beberapa orang yang bersangkutan. Isi dari perjanjian tersebut diantaranya :

1. Imbalan atau hadiah untuk muhallil berupa sertifikat tanah
2. Batas pernikahan tahlil berlangsung yaitu tiga bulan sampai satu tahun
3. Pernikahan tahlil harus saling sepakat bersedia atas kemauan diri sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun

Adanya surat perjanjian tersebut yaitu untuk menghindari permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari, maka masyarakat memberi saran untuk membuat surat perjanjian yang dimana juga sebagai tanda terima hadiah kepada bapak Tonawi yang berupa beberapa bidang tanah sawah yang diterimanya setelah pernikahan tahlil dilaksanakan. Informasi inidikuatkan oleh pengakuan bapak Tonawi saat wawancara ;

*“Saya menikah kurang lebih 3 bulan. Saya benar mendapatkan sawah setelah akad berlangsung. Tapi setelah sebulan saya menjual 1 petak untuk merenovasi rumah saya. Saya tidak pernah merasa menyesal menjadi muhallil karena saya niat untuk menolong orang dan kebetulan dikasih rejeki”.*<sup>53</sup>

Begitu pengakuan bapak Tonawi saat ditanyakan mengenai imbalan sawah yang beliau dapat setelah menikahi ibu Sudarsih selama tiga bulan. Penulis memberikan pertanyaan kepada ibu Sudarsih mengenai dampak yang dialami be;iau dan suami beserta seluruh

---

<sup>53</sup> Wawancara bersama ibu Sudarsih, 4 Januari 2021

keluarganya setelah terjadi pernikahan tahlil tersebut dan inilah tanggapan beliau:

*“Awalnya saya merasa menyesal tapi akhirnya tidak. Buruknya bagi keluarga saya adalah tercemar dan anak anak saya merasa malu. Tapi saat ini saya menyadari bahwa semua itu adalah jalan terbaik yang harus saya jalani. Saya pun masih sempat merawat suami saya dan menagih hutang para nasabah setelah suami saya meninggal untuk memenuhi kenutuhan pendidikan Hamdan anak saya.*

Ibu Sudarsih sendiri beserta Mantan Suami nya yang bernama bapak Hafidz tidak begitu faham hukum mengenai pernikahan tahlil yang dialakukannya tersebut sebab beliau hanya tamatan Sekolah Dasar dan mengaku minim ilmu agama karena tidak pernah merasakan menuntut ilmu di pesantren atau madrasah.

#### **D. Pendapat para tokoh agama beserta masyarakat mengenai pernikahan tahlil**

Masyarakat sekitar cenderung tidak terlalu peduli mengenai adanya pernikahan tahlil tersebut sebab sebagian masyarakat tidak terlalu paham bagaimana hukum pernikahan tahlil . Begitu pula para pelaku pernikahan tahlil yang hanya sekedar mengikuti prosedur atas saran tokoh agama sekitar untuk melaksanakan nikah tahlil. Ibu Sudarsih sendiri beserta Mantan Suami nya yang bernama bapak Hafidz tidak begitu faham hukum mengenai pernikahan tahlil yang dialakukannya tersebut sebab beliau hanya tamatan Sekolah Dasar dan mengaku

minim ilmu agama karena tidak pernah merasakan menuntut ilmu di pesantren atau madrasah

*“ Menurut pendapat saya sangat disayangkan pernikahan tahlil itu terjadi, sebab pernikahan memang sengaja dilakukan untuk sementara waktu. Padahal pernikahan tersebut adalah sebuah ikatan yang sakral ya bukan main main. Maka dari sini kita lihat dulu manfaat dan mudorhotnya pernikahan tahlil ini, jika manfaatnya dapat kita ambil demi Bapak Hafidz dan keluarga maka pernikahan ini mereka anggap sudah membantu mereka, begitupun bapak Ton merasa senang karena perekonomiannya telah dibantu”.*

Begitu ungkap ustad Mashuri selaku tokoh masyarakat di desa Kembang Kecamatan Tlogosari mengenai nikah tahlil yang terjadi.

Begitu pula menurut pendapat saksi beserta tanggapan masyarakat mengenai adanya pernikahan tahlil ini . seperti yang diucapkan Bapak Murakip sebagai saksi

### **C. Analisis Data**

#### **1. Penyebab Terjadinya Pernikahan Tahlil**

##### **A. Penyebab Pernikahan terjadi**

Adapun terjadinya nikah muhallil menurut wawancara dengan narasumber adalah terpaksa disebabkan karena keadaan yang mendesak , yang mana Bapak Hafidz (Almarhum) sebagai *Muhallil lahu* ingin rujuk dengan istrinya yang telah ditalak 3 sejak akhir tahun 2016. Alasan Bapak hafidz menceraikan istrinya dikarenakan tidak mendapatkan perawatan yang baik ketika beliau

sakit keras dan merasa istrinya tersebut tidak memenuhi kewajibannya.

Setelah beberapa bulan berpisah bapak Hafidz ingin istrinya kembali pulang dan merawatnya untuk terakhir kali sebelum wafat, namun warga sekitar beserta tokoh masyarakat yang mengetahui bahwa mereka sudah bercerai bahkan talak tiga atau *talak bain kubro* menyarakan mereka untuk melakukan nikah tahlil terlebih dahulu. Inilah beberapa penyebab terjadinya nikah tahlil di desa Kembang Kecamatan Tlogosari tersebut :

- a. Tersedak oleh masalah keuangan keluarga yang mendesak untuk kembali rujuk setelah tiga kali talak dan berpisah selama 2 tahun
- b. Saran dari beberapa tokoh agama dan menyarakat untuk menikah tahlil terlebih dahulu sebelum menikahi mantan suaminya tersebut.

Walaupun bapak Hafidz mengakui telah khilaf dan tidak mengetahui bahwa perkataan talak kepada istrinya tersebut adalah sah dan disaksikan oleh anak dan tetangganya sendiri. Proses rujuk tidak langsung dilaksanakan karena sebab syariat yang melarang suami istri rujuk setelah dilotarkan talak tiga oleh suami kepada istrinya. Mengetahui kondisi tersebut ketua RT dan perangkat desa setempat meminta solusi bagaimana masalah tersebut segera

diselesaikan mengingat penyakit yang diderita bapak Hafidz semakin parah.

Kemudian salah satu Tokoh masyarakat setempat yang bernama Lora Mashuri menyarankan Istri dari Bapak Hafidz ( Ibu Sudarsih ) untuk menikah dengan orang lain terlebih dahulu agar dapat kembali rujuk kepada mantan suaminya.

Beberapa warga dan perangkat desa membantu mencari seorang laki laki yang bersedia menikahi ibu Sudarsih untuk sementara waktu. Dikarenakan kondisi tersebut sangat terdesak Bapak Hafidz akan memberikan imbalan apapun yang diminta muhallil dengan syarat bersedia menikahi mantan istrinya tersebut.

Bapak Tonawi alias Bapak Saipul yang akhirnya bersedia menjadi muhallil dengan syarat imbalan tersebut harus berupa tanah produktif atau tanah yang dapat ditanami dan menghasilkan uang.

#### B. Kronologi Pernikahan Tahli

Pernikahan dilaksanakan pada tanggal 20 April 2017 bertempat di Kediaman H.Nawawi dan disaksikan oleh 2 Orang Perangkat Desa Pada saat itu pula Ibu Sudarsih dan Bapak Tonawi menyepakati perjanjian pernikahan yang dibuat sebelum pernikahan berlangsung . Perjanjian tersebut disetujui oleh kedua belah pihak dan di tandatangi diatas surat bermaterai . Perjanjian tersebut berisi imbalan yang akan diterima oleh bapak Tonawi



yang bersedia menjadi Muhallil bayaran dengan syarat beliau diberikan hadiah atas jasanya tersebut. Imbalan yang diberikan berupa lahan sawah 3 petak yang berukuran 1 hektar Sawah tersebut terletak di desa Sulek di kec.Tlogosari dan telah bersertifikat . Bapak Toanwi menolak jika imbalannya tersebut berupa uang tunai karena menurutnya uang akan cepat terpakai sementara tanah sawah akan terus produktif dan akan terus menghasilkan uang. Bapak Tonawi juga mengatakan akan menjual sawah tersebut jika suatu saat dalam kesulitan dan membutuhkan uang.

Setelah Pernikahan dilangsungkan dan surat telah disepakati bersama, kemudian bapak Tonawi tinggal di rumah ibu Sudarsih selama 2 minggu sampai bapak Tonawi selesai menjalankan tugasnya. Imbalan yang disepakati akan diberikan setelah Bpak Tonawi secara sah menceraikan ibu Sudarsih.

## **2. Faktor terjadinya pernikahan tahlil dan Hukum bagi pelaku nikah tahlil menurut Imam Syafi'i**

### **A. Kurangnya wawasan dan Ilmu agama**

Keutuhan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh baiknya kepemimpinan seorang suami sebagai kepala keluarga dalam membina keluarganya. Suami istri sebagai tokoh utama dalam sebuah rumah tangga, bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tangga pun akan runtuh.

Hubungan ini seharusnya sangat dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Bagi suami istri harus saling menunaikan kewajibannya setelah itu baru boleh mendapatkan haknya. Penyebab suami menceraikan istri berkali-kali di Desa Kembang Sari adalah faktor tidak pemahannya agama terutama masalah talak.

Dari Pasangan suami istri yang belatar belakang pendidikan agamanya minim dan kebiasaan masyarakat. Karena jarak antara desa dan pengadilan agama yang cukup jauh sehingga mereka memahami bahwa menceraikan istri ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang biasa saja dan kemudian mereka bisa rujuk kapan saja. Mereka memahami bahwa cerai harus di pengadilan, apabila tidak ke pengadilan berarti tidak bercerai meskipun kata cerai sering diucapkan oleh suami.

Jadi ketika suami menceraikan istri berkali-kali mereka juga bisa rujuk kembali dan begitu seterusnya. Karena ketidakpahaman suami yang minim pendidikan agama terutama masalah perkawinan dan perceraian membuat mereka semena-mena menggunakan haknya yaitu menceraikan istrinya dengan kemauannya sendiri tanpa berfikir apa akibatnya. Seorang suami adalah imam bagi rumah tangga, jika agamanya baik niscaya kondisi rumah

tangga akan baik, namun jika ia fasik maka akan terjadi ketimpangan agama dan akhlak pada keluarga tersebut, bisa jadi kesyirikan akan menjadi keyakinan dan kemaksiatan menjadi kebiasaan.

talak. Keadaan lingkungan keluarga asal suami yang tidak mementingkan pendidikan agama sehingga ketika ia menjadi seorang suami ia tidak paham tentang hukum cerai maka ia akan mudah menceraikan istrinya hingga berkali-kali dan menganggap menjadi hal yang biasa saja ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran. Betapa pentingnya seorang suami untuk belajar agama dan mengajak keluarganya untuk belajar agama agar dapat menjadikan rumah tangganya tentram, penuh rasa syukur dan penuh dengan kebahagiaan serta dapat menahan diri dari emosi dan egonya, supaya tidak di meluapkan kepada istrinya dan tidak mudah menceraikan istri berkali-kali tanpa sebab syari.

## B. Kebutuhan Ekonomi

Ekonomi merupakan sesuatu yang sangat prinsip dalam keluarga, mereka berpandangan dengan ekonomi keluarga akan menjadi bahagia sehingga mereka (para istri) selalu menuntut ekonomi keluarga di luar kemampuan suaminya demi untuk memenuhi hasratnya walaupun pada

kenyataannya mereka menyadari penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga. .Faktor Ekonomi juga yang mendorong seseorang rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Salah satunya menerima tawaran menjadi muhallil bayaran untuk memenuhi kebutuhan Primer maupun Sekunder. Pernikahan tahlil bayaran ini dilakukan atas rasa saling menguntungkan satu sama lain .

### C. Pandangan Imam Syafii Terhadap Nikah Muhallil

Ketentuan hukum Islam bahwa seorang suami telah mentalak istrinya tiga kali maka tidak halal bagi suami untuk merujuk kepada istri yang telah ditalaknya tersebut. Suami dapat nikah kepada mantan istrinya, manakala mantan istri tersebut telah kawin dengan laki-laki lain dan telah bergaul sebagai suami istri.<sup>54</sup> Perkawinan yang kedua ini dilaksanakan secara wajar dan tidak ada niat untuk menghalalkan bagi suaminya yang pertama.<sup>55</sup>

Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama dengan niat agar wanita itu halal kembali bagi suaminya yang pertama maka nikahnya sah dengan syarat sebagaiberikut:

---

<sup>54</sup> . Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 104.

<sup>55</sup> . Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 103.

- a. Akad nikahnya dilakukan sebagaimana akad nikah yang sah;
- b. Tidak mengucapkan bahwa akad nikahnya itu adalah sebagai akad nikah tahlil. Jadi nikahnya tidak bersyarat;
- c. Laki-laki yang kedua adalah telah mengerti masalah nikah, walaupun belum dewasa; d. Telah melaksanakan persetubuhan secara wajar.

Pendapat Imam Syafi'i, menunjukkan bahwa jika seorang istri yang telah dijatuhi *talak tiga*, kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain, keduanya menikah atas dasar kehendak kedua belah pihak bukan atas dorongan atau suruhan dari mantan suaminya, dan suami yang baru melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri, maka pernikahan yang demikian adalah sah.

Jika kemudian ia bercerai dengan suami barunya, maka mantan suami pertama halal menikah lagi dengan mantan istrinya itu. Menurut peneliti nikah muhallil itu sah dan qiyas yang digunakan Imam Syafi'i sudah tepat karena peran dan fungsi perkawinan itu sendiri adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Persoalan adanya rekayasa dalam nikah muhallil adalah tidak bisa dijadikan alasan yang kuat untuk mengharamkan nikah, muhallil.

Telah dikemukakan serbelumnya bahwa dalam perspektif Imam Syafi'i, nikah muhallil itu sah sepanjang dalam ijab qabul pada saat akad

nikah tidak disebutkan suatu persyaratan, misalnya calon suami tidak mengucapkan bahwa "saya mau menikah dengan maksud agar kamu (calon mempelai wanita) menjadi halal bagi suamimu yang lama dan nanti saya akan mentalak kamu". Jika hal itu tidak diucapkan, maka nikah tersebut sah, meskipun calon suami baru itu mempunyai niat seperti yang telah disebut, demikian pendapat Imam Syafi'i.<sup>56</sup>

Menurut Peneliti, tampaknya Imam Syafi'i lebih melihat kepada aspek zahir atau luarnya saja yaitu ucapan dianggap bisa membatalkan keabsahan nikah muhallil, sedangkan niat tampaknya kurang dihiraukan oleh Imam Syafi'i. Padahal niat itu justru yang lebih menentukan suatu perbuatan. Meskipun calon suami mengucapkan suatu persyaratan namun jika tidak ada niat seperti ucapannya, dengan kata lain, berbedanya niat dengan ucapan, maka sepatutnya ucapan dikalahkan oleh niat.

Namun justru sebaliknya dalam perspektif Imam Syafi'i "niat" bisa dikalahkan oleh "ucapan". Bagaimana pun juga apabila memperhatikan dalil-dalil tentang nikah muhallil itu, tampaknya lebih menunjukkan pada tidak sahnya nikah tersebut, bahkan menyebutkan ancaman rajam. Oleh karena itu, walaupun terjadi perkawinan tersebut, status wanita itu tetap tidak halal bagi suami yang pertama.<sup>57</sup>

Hal ini apabila perkawinan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan mantan istri kepada mantan suaminya walaupun dalam

---

<sup>56</sup> Abdul Ghoffar Anshori, *Perkawinan Islam (Perspektif fiqih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011. 37

<sup>57</sup> Imam Syafi'i, *Rangkuman Terjemahan kitab Al-Umm jilid 2*. (Pustaka Azam : Jakarta) 2011, 564

akad tidak secara eksplisit disebutkan. Pendapat ini diikuti sebagian besar ulama, tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat disajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Terjadinya nikah tahlil bayaran di desa Kembanghari disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : Faktor Minimnya Wawasan dan Ilmu Agama mengenai pernikahan. Dan juga Faktor Ekonomi yang mendorong pelaku muhallil menerima tawaran menjadi muhallil untuk mendapatkan imbalan.
2. Nikah Tahlil menurut imam Syafi'i akadnya dianggap sah. Niat pernikahan itu sendiri adalah sah dan qiyas yang digunakan imam Syafi'i sudah tepat karena peran dan fungsi perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri.

Sedangkan mengenai adanya rekayasa dalam pernikahan atau kemudian menodai pernikahan dengan sengaja bercerai di kemudian hari yaitu yang disebut nikah tahlil menurut Imam Syafi'i dan sejumlah ulama adalah haram adanya. Sebab Imam Syafii berpendapat setiap pernikahan adalah sah jika syarat beserta rukunnya sah terlepas



adanya niatan buruk atau datangnya *mudharat* kepada ikatan pernikahan tersebut maka talaq dapat dijadikan alasan yang kuat untuk mengharamkan nikah muhallil.

## A. Saran

Penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat hendaknya tidak melakukan perceraian hingga tiga kali, dan tidak pula melakukan nikah tahlil sebagai bentuk penghalalannya. Karena didalam riwayat hadis dan atsar sahabat cukup jelas larangannya.
2. Pendapat Imam Syafii'i akadnya dianggap sah. Nikah muhalliri shdfl itu sah dan qiyas yang digunakan imam Syafi'i sudah tepat karena peran dan fungsi perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Masalah adanya rekayasa dalam nikah muhallil adalah talak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk mengharamkan nikah muhallil
3. Perlu ada usaha dari pemerintah, para ulama, dan cendikiawan muslim untuk terus memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat terkait hukum hukum pernikahan, larangan pernikahan, dan bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam. Sehingga praktik pernikahan yang ada ditengah masyarakat sesuai dengan tuntunan Islam.

4. Perlu adanya penyuluhan tentang hukum pernikahan khususnya mengenai nikah yahlil dan segala masalah yang ada di dalamnya . Karena motivasi sebagian kecil pelaku nikah tahlil ini hanya mengenai materi saja.
5. Bagi pelaku nikah tahlil diharapkan mengerti tentang tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya dan lebih menghargai sebuah ikatan pernikahan yang begitu sakral
6. Bagi pemerintah kabupaten Bondowoso khususnya desa Kembang Kecamatan Tlogosari dari segi pendidikan dan pengetahuan tentang agama islam beserta dasar ilmu fiqh supaya masyarakat tidak menganggap remeh masalah yang berkaitan dengan syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

Kitab :

*Kementerian Agama, RI, Alqur'an dan Terjemahnya. Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an, 2012.*

Buku :

al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1998.*

M Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.*

Syarifuddin, Amir, *Hukum Nikah Islam di Indonesia Jakarta: Prenada Media, 2006.*

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Jakarta: Siraja, 2003*

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (alih Bahasa Mujahidin Muhayan) Jakarta: PT Pena Pustak, 2000. jilid III*

Dewan Redaksi *Ensiklopedia Islam. Jakarta: Pundi Aksara, 2009.*

Abdurrahman, *Karakter Hukum Islam dan Perkawinan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.*

Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah (alih Bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman). Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.*

Istiqomah Lielik, *Diktat Mata Kuliah Hukum Keluarga Islam dan Waris Islam. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010.*

M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam. Jakarta: Siraja, 2003.*

Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Tim Penulis Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2004.

Zainudin Ali Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Imam Syafi', *Terjemahan Kitab Al-Umm*, Jakarta ; Pustaka Azzam, 2002.

Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Terjemahan al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1938.

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fikih sunnah, Alih Bahasa*, Leli Shofa, Moh. Abidun, Mujahidin Muhayan (Jakarta: P.T. Pena aksara, 2009.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru, 2000.

Website :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Yurisdiiksi> Diakses pada tanggal 7 September 2019

<http://id.portalgaruda.org/?ef=browse&mo+viewjournal=201> Diakses pada tanggal 9 September 2019

<https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/6466> Diakses pada 2 februari 2021

<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/18781> Diakses pada tanggal 10 mei 2021

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bondowoso,\\_Bondowoso](https://id.wikipedia.org/wiki/Bondowoso,_Bondowoso) Diakses Pada tanggal 2  
Februari 2021

<http://etheses.uinmalang.ac.id/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset>  
Diakses Pada tanggal 2 Mei 2021

## LAMPIRAN

1. Wawancara Bersama Ibu Sudarsih 4 Januari 2021



2. Wawancara bersama Bapak Murakip 13 Maret 2021



3. Wawancara Bersama Bapak Suli 13 Maret 2021



7. Wawancara Bersama Bapak Tonawi



5. Wawancara Bersama Ustad Mashuri 21 Januari 2021



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Wilda Aluf Magfiroh  
Alamat : Daarul Quran Koparas Kembang Tlogosari Bondowoso  
Tanggal Lahir : Bondowoso, 01 Januari 1997  
No. Telp : 085157787900  
Email : [Wildaaluf01@gmail.com](mailto:Wildaaluf01@gmail.com)

**Pendidikan Formal**

NO	TAHUN	PENDIDIKAN
1.	2002	TK Darma Wanita
2.	2004	SDN Tlogosari 01
3.	2010	MTsN 02 Bondowoso
4.	2013	Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso



5.	2016	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
----	------	----------------------------------